

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

**Oleh :
Anggun Septiana
NPM. 2012011010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

Anggun Septiana

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FORMATION OF FEMALE PRISONERS IN PRISONS (STUDY OF CLASS IIA WOMEN'S PRISON BANDAR LAMPUNG)

By

ANGGUN SEPTIANA

Women as a group in society in a country, are a group that must also be guaranteed protection of their basic rights. This study aims to investigate the implementation of the female prisoner development program at the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution. The formulation of the problem in this study is first, how is the female prisoner development program implemented in Bandar Lampung Class IIA Women's Prison, and second, what are the factors that hinder the implementation of training for female prisoners in Bandar Lampung Class IIA Women's Prison

This thesis is a research conducted empirically. The research data was collected through in-depth interviews with Lapas Members, Women Prisoners and criminal law lecturers. In addition, research data studies are also collected through literature studies to obtain comprehensive information.

The results showed that the implementation of the female prisoner development program at the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution received positive responses in rehabilitation efforts. The Women's Inmate Development Program at Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution helps improve behavior, develop skills, reduce crime rates and support the rehabilitation and reintegration of prisoners. However, constraints such as limited facilities, program mismatches, social stigma, staff shortages, and unsupportive policies are major obstacles. To address this, solutions involving policy reform, increased mental health support, and family cooperation are needed. These steps are expected to ensure the success of the rehabilitation process of female prisoners, so that the community can see it as a positive contribution in alleviating crime and correctional problems.

Anggun Septiana

Based on this, Bandar Lampung Class IIA Women's Prison should improve the development of female prisoners to be ready for post-release life. And the need to improve facilities and infrastructure at Class IIA Women's LP Bandar Lampung to optimize the program for the development of female prisoners.

Keywords : Penitentiary, Women Inmates, Formation Program

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

ANGGUN SEPTIANA

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama bagaimana program pembinaan narapidana wanita diimplementasikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan, Anggota Lapas, Narapidana Perempuan dan dosen bagian hukum pidana. Selain itu, studi data penelitian juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan memperoleh informasi yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mendapatkan tanggapan positif dalam upaya rehabilitasi. Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung membantu memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan, mengurangi tingkat kriminalitas dan mendukung rehabilitasi maupun reintegrasi narapidana. Meskipun demikian, kendala seperti sarana terbatas, ketidaksesuaian program, stigma sosial, kekurangan staf, dan kebijakan yang tidak mendukung menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi ini, diperlukan solusi yang melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan dukungan kesehatan mental, dan kerjasama keluarga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan keberhasilan proses rehabilitasi narapidana perempuan, sehingga masyarakat dapat melihatnya sebagai kontribusi positif dalam pengentasan masalah kejahatan dan pemasyarakatan.

Anggun Septiana

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung perlu tingkatkan pembinaan narapidana wanita agar siap menghadapi kehidupan pasca pembebasan. Dan perlunya perbaikan sarana dan prasarana di LP Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung untuk optimalisasi program pembinaan narapidana perempuan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Wanita, Program Pembinaan

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI PADA LAPAS
PEREMPUAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

Anggun Septiana

Nomor Pokok Mahasiswa

2012011010

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.

2. **Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP-196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the main text. The top signature is the largest and most prominent, followed by two smaller ones below it.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Septiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011010
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Implementasi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Permayarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 30 Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Anggun Septiana
NPM. 2012011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengka lahir di Panaragan pada tanggal 18 September 2001. sebagai anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Sunardi Firman, dan ibu Yuliana.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Muda diselesaikan pada tahun 2010, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) diselesaikan di MIN Tegal Mukti pada tahun 2016. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 03 Negeri Besar pada tahun 2017, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMAN 01 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Manusia dibentuk dari keyakinannya, apa yang ia yakini itu lah dia”

(Bhagavad Gita)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby Unser)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta :

Bapak Sunardi Firman dan Ibu Yuliana

Terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang aman dan selalu nyaman bagi penulis. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Abang dan Adik - Adikku Tersayang :

Ardy Firdiansyah, Aditya, Alvin Setyawan, dan Asyifa Azzahra

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi menuju gerbang kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I saya, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
6. Ibu Diah Gustianiati M, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana;
9. Para Narasumber yaitu Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Ibu Citra Ayu Rosmala, selaku staf bimkeswat lapas perempuan kelas IIA Bandar Lampung. Terima Kasih telah bersedia membantu dan memberikan masukan sebagai Narasumber di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;
10. Kedua orang tuaku Pade Sunardi Firman dan Made Yuliana tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
11. Abang ku Ardi Firdiansyah, dan adik adik ku Aditya, Alvin Setiawan dan Asyifa Azzahra tercinta terima kasih untuk perhatian, doa, semangat serta dukungannya selama ini;
12. Kakek Firman Manaf, Nenek Hasibah dan Tante Munawati terimakasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta do'a baik yang sudah diberikan;
13. Keluarga Besar H. Firman Manaf dan Keluarga Sunardi Firman, Tante, Om, kakak adik sepupu tersayang dan seluruh keponakan;

14. Teman seperjuanganku Ayu Winarti, Cantika Hikmiyah Putri dan Ardhan Aris Wari terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
15. Saudara ku dr Denny Guslipta Nesiandeka, Rendika Firnanda, Juliana Fitri, Delia Fahmida Sharliz, Walidi Romli Fitman S.Ag. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya;
16. Intan Nur Annisa, Monica Karlina, Windi Yuliantika, Indah Perdana Putri dan Altalarin Givanta. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.;

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024
Penulis

Anggun Septiana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 6
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 8
- E. Sistematika Penulisan..... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Implementasi 14
- B. Sistem Pemasarakatan di Indonesia 19
- C. Tinjauan Umum Pemasarakatan..... 21
- D. Tinjauan Umum tentang Narapidana Wanita..... 34

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 38
- B. Sumber dan Jenis Data 39
- C. Penentuan Narasumber..... 40
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 40
- E. Analisis Data 42

IV. PEMBAHASAN

- A. Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung 43
- B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana
Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar
Lampung..... 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum atau dikenal juga dengan sebutan warga binaan.¹

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Wanita adalah bagian yang tak terpisahkan dan menepati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia.²

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

² Padmono Wibowo Putri Anisa, "Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas Iii Surulangun Rawas," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 5 (2021): 1085–90.

Wanita Indonesia adalah sebagai , istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga professional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat di sepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum sering sekali tidak sepadan dan tidak setara dengan pria.³

Kesetaraan kedudukan wanita diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :⁴

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

³ Niken Savitri, 2008, *Ham Perempuan*, Pt.Revita Aditama, Cetakan 1,Bandung , hlm.2

⁴ Angela Yuli Intan Partiwid Astuti Abstrak,” “*Overcapacity Di Lapas Kelas I Lowokwaru* "Malang No. 12 (1995): 1–10.

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Narapidana termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak.⁶

Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.⁷

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi, namun hak antara narapidana wanita dan pria berbeda. Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar, dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum.

⁵ Muhammad Syahdiyar, "Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.

⁶ Y. Ambeg Paramarta, "Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadi Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Dari Rutan Kelas Iib Rengan," Universitas Islam Riau, No. 8.5.2017 (2020): 2003–5, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

⁷ Citrawan, "Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan" 1, No. Iii (2015): 34–42.

Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi.⁸

Menurut PP Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :⁹

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan nya dan dat dalam suatu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pelaksanaan proses pembinaan yang didalamnya sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak narapidana, karena seringnya dijumpai hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara, penyebabnya ada beberapa faktor yang perlu dipahami oleh petugas pemasyarakatan dan oleh narapidana itu sendiri terhadap peraturan hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang.

⁸ Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandopatan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 11

⁹ N Lavinia, "Mengurangi Peluang Kejahatan Terorisme Terhadap Kepolisian Dengan Pendekatan Situational Crime Prevention (Scp)," *Jurnal Lemhannas Ri*, No. 0895372266772 (2021): 101–14, [Http://Jurnal.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Jkl/Article/Download/241/143](http://Jurnal.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Jkl/Article/Download/241/143).

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana seutuhnya, bertaqwa, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat kembali kepada masyarakat. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana Pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis.

Masalah yang kemudian muncul dalam pelaksanaan pembinaan ini terletak pada pola pembinaan yang masih bersifat umum dan tidak memiliki perbedaan baik antara narapidana wanita maupun laki-laki. Sebagai konsekuensi, isu-isu yang spesifik tentang perempuan di dalam pemasyarakatan sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin pula dalam setiap kebijakan. Kalaupun ada perbedaan mengenai hal spesifik gender baru terbatas pada perbedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Padahal, pembinaan bagi narapidana wanita haruslah mendapat perhatian lebih dengan memperhatikan kodratnya sebagai wanita. Yang dimaksudkan disini adalah senantiasa memperhatikan sifat-sifat kewanitaannya yaitu kehalusan budi, kehalusan perasaan dan kasih sayang.

Terlebih lagi bagi seorang wanita yang mempunyai perasaan lebih halus dari pria. Perasaan malu kepada keluarga dan masyarakat, perasaan cemas dan takut pasti menghinggapi dirinya dikarenakan takut tidak akan diterima lagi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Masalah dominan lainnya adalah mengenai kemanfaatan dari program pembinaan yang ada, apakah nanti program ini dapat bermanfaat bagi narapidana baik selama di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan akhirnya kembali dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Berbicara mengenai hal tersebut, pada kenyataannya program pembinaan yang diberikan kepada narapidana terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat narapidana hingga akhirnya saat narapidana kembali kemasyarakat mereka tidak dapat menyalurkan apa yang telah mereka dapatkan selama masa hukuman yang kemudian akan memaksa mereka kembali melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik membuat sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi program pembinaan narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu :
 - a. untuk mengetahui implementasi program pembinaan narapidana.
 - b. untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :
 - a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung). Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan

datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

- b. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu :
- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan dan penerapan, di mana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.¹⁰

¹⁰ Ag. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 99.

Implementasi kemudian didefinisikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan konteks Van Horn dan Van Meter sebagaimana dikutip Subarsono mengartikan Implementasi sebagai "tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya." Sementara Grindle sebagaimana dikutip Winarno, menjelaskan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.¹¹ Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy deliver system*", di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, konsep implementasi tidak sekadar berfokus pada aspek mekanis pelaksanaan kebijakan, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang melibatkan berbagai tindakan dan perilaku dari individu-individu maupun kelompok dalam sektor pemerintah dan swasta. Selain itu, badan-badan administratif dan unit birokrasi juga turut ambil bagian dalam memastikan pelaksanaan program dengan penuh tanggung jawab, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹¹ Ibid

Implementasi adalah suatu tahap krusial dalam kebijakan, bukan sekadar proses meyakinkan terlaksananya suatu kebijakan, melainkan juga sebuah perangkat yang menyediakan sarana untuk menciptakan sesuatu dengan memberikan hasil yang praktis dan dapat dirasakan oleh sesama. Dalam dimensi sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai langkah konkrit dalam melaksanakan atau menerapkan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, tetapi mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Brown dan Wildansky sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹²

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya :

- 1) Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.

¹² Syafruddin Nurdin Dan Basyiruddin Usman, 2004, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Pers, hlm. 70.

- 4) Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana

Menurut Utrecht peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doenpositief*) atau suatu melalaikan (*verzuim atau natalen atau niet-doennegatif*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).

b. Pembinaan berarti :¹³

- 1) Proses, cara, perbuatan membina (Negara dsb);
- 2) Pembaharuan; penyempurnaan;
- 3) Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

c. Narapidana, Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara cxperampokan, narkoba, korupsi, dan sebagainya). Jadi pengertian narapidana

¹³ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Jakarta, hlm. 8

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana).¹⁴

- d. Wanita, adalah perempuan dewasa.¹⁵
- e. Lembaga Pemasyarakatan, yaitu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode

¹⁴ Ibid

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Wanita - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online*, Diakses Pada 5 Mei 2023

ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan pemerintah” oleh pemerintah.¹⁶

Kebijakan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan suatu negara. Hal ini mencakup segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan negara merupakan landasan dan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti melindungi keamanan warga negara, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta:Balai Pustaka,2004),39

Kebijakan tidak hanya berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Kebijakan seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang matang, analisis data, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, kebijakan negara haruslah merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang berlandaskan pada pertimbangan yang rasional dan bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

Selain itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga dapat dianggap sebagai kebijakan negara. Tindakan untuk tidak melakukan sesuatu haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang matang, seperti dalam kasus penghentian suatu program atau kebijakan yang dinilai tidak efektif atau tidak sesuai dengan tujuan negara. Keputusan untuk tidak melaksanakan sesuatu juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi.

Kebijakan negara dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan nasional, dan banyak lagi. Setiap kebijakan harus disusun dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus berusaha untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan ini secara efektif kepada masyarakat sehingga semua pihak dapat memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan peran mereka dalam mewujudkannya.

Selain itu, dalam konteks global, kebijakan negara juga dapat memiliki dampak yang melampaui batas negara itu sendiri. Kerjasama internasional dan pengaruh geopolitik juga dapat memengaruhi kebijakan negara. Oleh karena itu, penting

bagi pemerintah untuk mempertimbangkan implikasi global dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Guna menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, peran pemerintah tidak hanya sebatas membuat kebijakan, tetapi juga memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut secara berkala. Tindakan ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan visi dan misi negara.

Pemantauan dan evaluasi kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan objektif. Pemerintah perlu mengumpulkan data dan informasi terkini untuk menilai apakah kebijakan yang telah diterapkan mencapai sasaran yang diinginkan atau tidak. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian harus segera diambil. Fleksibilitas dalam mengubah kebijakan menjadi suatu keharusan, mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah.

Selain pemantauan dan evaluasi, komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga menjadi kunci sukses dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara transparan mengenai tujuan-tujuan kebijakan, langkah-langkah yang diambil, dan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan yang diterapkan.

Kebijakan negara bukan hanya sebagai instrumen formal untuk mengatur tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai alat yang kuat untuk mencapai tujuan dan

visi negara. Kebijakan yang baik dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antarkepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.

Perubahan atau penyesuaian kebijakan juga harus dilakukan secara bijaksana. Sebelum melakukan perubahan, pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terkait dampak dan implikasi dari perubahan tersebut. Keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses perubahan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut isu globalisasi dan kompleksitas, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bermanfaat secara nasional, tetapi juga sejalan dengan norma-norma internasional. Kerjasama antarnegara dalam hal kebijakan global menjadi penting untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama.

Peran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan melibatkan tidak hanya pembuatan kebijakan, tetapi juga pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara terus-menerus. Kebijakan negara bukan hanya sebagai instrumen formal, melainkan sebagai alat yang kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang terarah dan responsif terhadap perubahan, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif.

Kebijakan didasarkan pada analisis yang cermat, pertimbangan yang matang, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan negara harus selalu

berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan kebijakan yang bijak dan bertanggung jawab, pemerintah dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Guna menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari ahli mengenai Implementasi antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.¹⁷

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma

¹⁷ Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya,2009), hlm. 57

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitikberatkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyaraktan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

¹⁸ Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya,2009),57

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut :

Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.¹⁹

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

¹⁹ R.Achmad S.Soema Dipradja,Romli Atmasasmita,1979, Sistim Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung : Percetakan Ekonomi, hlm.19

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum. Lembaga Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah sebuah institusi yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Tugas utama lembaga ini adalah menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum narapidana. Melalui perannya ini, LP bertanggung jawab untuk menjaga para narapidana dalam lingkungan yang terkontrol dan memberikan bimbingan. Salah satu fungsi utama LP adalah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga tersebut. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap para narapidana untuk mencegah terjadinya kegiatan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain di dalam penjara. Selain itu, LP juga bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di dalam lingkungan penjara, sehingga menciptakan suasana yang aman dan terkendali.

Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini terdiri atas bagian-bagian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Bagian-bagian tersebut

masih dibagi ke dalam sub bagian yang bertujuan mewujudkan efektifitas kerja. Pada Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan berencana agar dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat.²⁰

Selain menjaga keamanan, LP juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada para narapidana. Program-program rehabilitasi ini dirancang untuk membantu narapidana mengatasi permasalahan yang mungkin menjadi penyebab mereka terlibat dalam tindak pidana. Hal ini termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan mental dan fisik.

Pendidikan di dalam LP tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademis para narapidana, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang dapat membantu mereka ketika kembali ke masyarakat. Pelatihan keterampilan, seperti keterampilan kerja dan kewirausahaan, dapat membantu narapidana mendapatkan pekerjaan setelah mereka bebas. Selain itu, program rehabilitasi juga mencakup layanan kesehatan mental untuk membantu narapidana mengatasi masalah psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.

Selama masa tahanan, para narapidana juga dapat mengikuti program-program bimbingan rohani, konseling, dan pendampingan yang bertujuan untuk memperbaiki nilai-nilai moral dan spiritual mereka. Bimbingan ini diharapkan dapat membantu narapidana merenung atas tindakan mereka, memahami konsekuensinya, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku mereka. Pentingnya peran LP tidak hanya terbatas pada tugas-tugas di dalam penjara.

²⁰ *Ibid*

Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan para narapidana yang akan segera dibebaskan agar dapat kembali ke masyarakat dengan sukses. Ini termasuk penyediaan program reintegrasi sosial dan dukungan setelah pembebasan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan positif.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yaitu :²¹

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan Jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak

²¹ Pemasyarakatan.Com, Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan <https://www.Pemasyarakatan.com/Sepuluh-10-Prinsip-Pemasyarakatan>, Diakses Pada 31 Januari 2024

- didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatannya sendiri.
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
 10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Secara keseluruhan, Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam mengelola narapidana dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada rehabilitasi, diharapkan LP dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan individu, mengurangi tingkat kriminalitas, dan membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Kalapas adalah sosok yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan operasional LP. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aspek operasional LP berjalan dengan baik, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya. Selain itu, Kalapas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dan reintegrasi narapidana berjalan efektif.

Tahapan pemasyarakatan merupakan suatu proses penting yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (Rutan) untuk membina dan

membimbing warga binaan pemasyarakatan (WBP). Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang memiliki tujuan dan peran masing-masing dalam mencapai rehabilitasi sosial WBP yaitu :

1. Tahap pertama adalah masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, yang berlangsung selama paling lama 1 bulan. Pada tahap ini, Lapas atau Rutan bertujuan untuk mengamati, mengenali, dan meneliti lingkungan di sekitar WBP. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai latar belakang serta kondisi psikososial WBP.
2. Tahap kedua mencakup perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Di dalam tahap ini, Lapas atau Rutan merancang program yang dirancang khusus untuk membantu WBP mengembangkan kepribadian positif dan meningkatkan kemandirian mereka. Perencanaan ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan dan potensi individual setiap WBP.
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam tahap ini, program yang telah dirancang diimplementasikan secara aktif. WBP terlibat dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai positif, keterampilan, dan sikap positif terhadap kehidupan.
4. Tahap keempat adalah penilaian tahapan pertama pelaksanaan program pembinaan. Setelah program dilaksanakan, Lapas atau Rutan melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Penilaian ini dapat melibatkan sejumlah indikator, seperti perubahan perilaku WBP, peningkatan keterampilan, dan respons terhadap program.

Dengan adanya tahapan pemasyarakatan ini, diharapkan WBP dapat mengalami perubahan positif dan mampu kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik serta kemandirian yang lebih kuat. Proses ini menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung rehabilitasi sosial dan resosialisasi WBP.

Guna menjalankan tugasnya, LP dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Salah satu bagian yang penting adalah Bagian Keamanan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dalam LP. Bagian ini memiliki petugas penjagaan dan penegakan disiplin yang bekerja secara intensif untuk memastikan bahwa narapidana tidak melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain di dalam LP.

Selain Bagian Keamanan, ada juga Bagian Rehabilitasi dan Bimbingan Narapidana. Bagian ini memiliki tugas untuk merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu narapidana. Tujuannya adalah membantu narapidana mengatasi masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab mereka terlibat dalam kejahatan serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka saat kembali ke masyarakat.

Bagian Kesehatan dan Pelayanan Medis juga merupakan komponen penting di dalam LP. Bagian ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana, termasuk pengobatan dan perawatan medis yang dibutuhkan. Kesejahteraan fisik dan mental narapidana adalah faktor penting dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Selain bagian-bagian utama tersebut, LP juga memiliki sub bagian yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan ukuran LP. Sub bagian ini dapat mencakup program-program pendidikan, pelatihan kerja, serta pelayanan agama dan sosial. Semua bagian dan sub bagian ini bekerja sama untuk mencapai tujuan utama LP, yaitu mempersiapkan narapidana agar dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat sebagai warga yang lebih baik.

Tujuan utama dari LP adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dengan menjaga narapidana yang berpotensi berbahaya di dalam LP. Namun, lebih dari itu, LP juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan mengurangi risiko mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Dengan demikian, LP berperan penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan ini, LP harus menjalankan tugasnya dengan efektif dan profesional. Ini mencakup pemilihan, pelatihan, dan supervisi staf LP, serta pengawasan yang ketat terhadap kondisi di dalam LP.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan LP dapat terus berkembang dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam sistem pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, LP terdiri dari berbagai bagian dan sub bagian yang bekerja sama untuk menjaga keamanan masyarakat sambil memberikan bimbingan dan rehabilitasi kepada narapidana.

Tujuannya adalah agar narapidana dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Kalapas dan staf LP memiliki tanggung jawab besar dalam mencapai tujuan ini, dan kualitas pelaksanaan tugas mereka sangat penting untuk keberhasilan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Dengan demikian dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung cita-cita yang luhur. Narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak narapidana sebagai warga negara tetap dilindungi baik oleh pemerintah maupun oleh Lembaga Pemasyarakatan di mana narapidana tersebut berada.

Narapidana adalah individu yang telah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan oleh karena itu telah dijatuhi hukuman penjara sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Meskipun mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan harus menjalani masa hukuman, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum yang adil dan beradab.

Narapidana adalah manusia, sama seperti kita semua. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu secara inheren hanya karena mereka manusia, dan ini termasuk narapidana. Hak-hak ini mencakup hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak atas perlakuan yang manusiawi dan adil, dan hak atas martabat dan penghormatan.

Tujuan dari hukuman penjara bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana proses ini berlangsung. Narapidana harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan perawatan yang mereka butuhkan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik.

Narapidana memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ini termasuk hak untuk menerima pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ke fasilitas yang memadai. Mereka juga memiliki hak untuk menjalani hukuman mereka tanpa diskriminasi dan tanpa disiksa atau dianiaya. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa narapidana adalah bagian integral dari masyarakat. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya, mereka tetap memiliki potensi untuk berubah dan menjadi warga yang produktif dan positif. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya memperlakukan narapidana atau mantan narapidana sebagai orang yang tercela.

Pendekatan yang lebih baik adalah memberikan dukungan dan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Narapidana yang telah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keterampilan yang berguna akan lebih mungkin menjadi anggota masyarakat yang konstruktif daripada kambuhan kriminal.

Banyak program-program rehabilitasi di berbagai Negara yang ditawarkan kepada narapidana untuk membantu mereka mengatasi masalah seperti kecanduan narkoba atau alkohol, masalah kesejahteraan mental, dan keterampilan sosial. Semua ini bertujuan untuk membantu narapidana menjadi warga yang lebih baik dan mengurangi risiko kambuhan kejahatan.

Jadi, narapidana memiliki hak-hak sebagai manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Ini mencakup hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak atas perlakuan yang manusiawi dan adil, dan hak atas martabat dan penghormatan. Masyarakat juga tidak berhak memperlakukan narapidana atau mantan narapidana sebagai orang yang tercela. Sebaliknya, penting untuk mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat agar mereka dapat menjadi warga yang lebih baik dan berkontribusi positif untuk masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu hak yang dimiliki narapidana yaitu memiliki hak pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan memandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.²²

²² Citrawan, "*Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan.*"

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif.²³

Mangunhardjana mengatakan bahwa pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan baik yang ada di dalam situasi hidup dengan melihat segi-segi positif dan negatifnya, serta menemukan cara-cara pemecahannya. Pembinaan dapat menimbulkan motivasi orang untuk mendorongnya mengambil dan melaksanakan salah satu cara yang terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidupnya, tetapi pembinaan hanya mampu memberi bekal.²⁴

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka.²⁵ Dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu mencerminkan paralelitas dengan perlakuan yang diberikan oleh penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana

²³ Arri Handayani, Padmi Dhyah Yulianti, And Sukma Nur Ardini, “*Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga*,” *J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, No. 1 (2018): 76, <https://doi.org/10.30734/J-Abdipamas.V2i1.162>.

²⁴ Priyanto, Dwijaya, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22

²⁵ Sulaksono, Satriawan, *Program Pembinaan Narapidana Dengan Pelatihan Kerja Dan Keterampilan (Tinjauan Yuridis Empiris Pembinaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Purwodadi)*, (Online), <http://eprints.ums.ac.id/4237/1/C100050052.pdf>, Diakses Pada 1 Mei 2023

dianggap sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, sementara ironisnya, tenaga mereka seringkali dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, menjadikan sistem kepenjaraan terpaku pada paradigma yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. ²⁶

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :²⁷

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Hakim dll

Pembinaan merupakan program di mana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dtuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi

²⁶ Rachmad Suprayetno, "Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri," 2014, 1–15.

²⁷ Margono, Bambang, 2008, *Bimbingan Karier Dan Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, hlm. 10

pekerti luhur seseorang. Yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Proses yang dilaksanakan pada saat pembinaan yaitu melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki yaitu berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu serta menghambat hidup dan kerja, tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efisien dan efektif daripada sebelumnya. Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua tetapi tidak menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana satu dengan yang lain. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu :²⁸

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya

²⁸ Nuriyah, *Pemberdayaan Narapidana Melalui Pengembangan Agribisnis Sayuran Di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung*. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/2654/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/2654/). Diakses Pada 2 Mei 2023

- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

D. Tinjauan Umum tentang Narapidana Wanita

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara berarti orang dan pidana berarti hukuman dan kejahatan. Jadi pengertian narapidana diartikan sebagai seorang tahanan (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.²⁹ Menurut Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa negara di dalam memenuhi hak-hak warga negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya.

Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dituhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

²⁹ Hidayat, Taufik, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*. <https://lib.unnes.ac.id/5873/>. Diakses Pada 17 April 2023

Kehidupan narapidana adalah suatu pola kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh narapidana dan dikelompokkan pada suatu tempat yang tidak bebas sifatnya.

Narapidana wanita yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Narapidana atau warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana di LAPAS, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang yang dipenjara berarti telah terbukti melakukan pelanggaran, yang tentu saja tidak disukai dan ditentang oleh masyarakat. Masyarakat pun pada akhirnya mendiskreditkan atau menurunkan status seorang narapidana dari seseorang yang seutuhnya menjadi seseorang yang tercemar dan diabaikan karena perbuatan yang pernah dilakukan oleh para terpidana.³⁰

Wanita sebagai pelaku kejahatan dianggap telah melanggar norma ganda oleh masyarakat, yaitu norma hukum dan norma konvensional tentang bagaimana seharusnya wanita berperilaku dan bersikap. Bagi narapidana wanita harus mampu melakukan penyesuaian diri yang dilakukan secara seimbang baik dalam penyesuaian secara pribadi dan sosial. Bahwa narapidana wanita mampu menerima dirinya dan menerima orang lain, Narapidana wanita tersebut tidak mengalami kesulitan yang mendasar, akan tetapi terdapat permasalahan dalam penyesuaian diri terhadap peraturan yang diberlakukan. Peran keluarga dan

³⁰ Niken Savitri, 2008, *Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

lingkungan sosial mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri.³¹

Dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, narapidana wanita adalah bagian yang tidak terpisahkan. Mereka adalah individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena tindakan kriminal yang mereka lakukan. Di lembaga pemasyarakatan, mereka lebih dikenal sebagai "warga binaan pemasyarakatan" atau "klien pemasyarakatan." Meskipun telah melakukan kesalahan, mereka juga adalah bagian dari masyarakat yang perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani proses pemulihan.

Seorang narapidana wanita yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan biasanya telah melewati proses peradilan yang berat. Keputusan pengadilan yang menghukum mereka telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berarti mereka harus menjalani pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa di balik status mereka sebagai narapidana, ada individu dengan latar belakang, cerita hidup, dan alasan pribadi yang mungkin telah memengaruhi keputusan mereka.

Saat tiba di lembaga pemasyarakatan, narapidana wanita menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupan bebas, di mana aturan dan jadwal ketat mengatur sehari-hari mereka. Namun, lembaga pemasyarakatan juga harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi narapidana wanita, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, seperti perawatan kesehatan mental atau fisik.

³¹ I Putu Satrya Wibawa Sukasa, "Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja," *Sains Manajemen* 7, No. 1 (2015): 35–54, <https://doi.org/10.30656/Sm.V7i1.2277>.

Salah satu tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah untuk membantu narapidana wanita melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Ini dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi dan pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, terapi, dan dukungan psikososial. Tujuan dari program-program ini adalah untuk membantu narapidana wanita mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka saat mereka kembali ke masyarakat nanti.

Namun, perjalanan pemulihan dan pembinaan narapidana wanita bukanlah tugas yang mudah. Stigma sosial terhadap mereka seringkali membuat reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi lebih sulit. Masyarakat cenderung melihat mereka sebagai individu yang tercemar dan diabaikan karena perbuatan mereka di masa lalu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan ketika berurusan dengan narapidana wanita.

Kita tidak boleh melupakan bahwa narapidana wanita adalah manusia, dan mereka juga memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif kepada masyarakat jika diberikan kesempatan yang tepat. Pemahaman, pendidikan, dan dukungan dari masyarakat adalah kunci untuk membantu narapidana wanita menjadi individu yang lebih baik dan terintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

³² Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yakni:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Selain itu data primer diperoleh langsung sumber utama secara langsung, yakni Lembaga Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature* dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.³³ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Masyarakat.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dtuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung), terdiri dari :

1. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	: 1 orang
2. Narapidana Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	: 2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat

serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

- b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.

- d. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dituangkan dalam BAB IV, maka penulis meulis beberapa kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah langkah positif dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri, mengubah perilaku, dan siap kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih baik. Hasil wawancara dengan narapidana yang mengikuti program ini menunjukkan dampak positif yang signifikan. Mereka merasa program ini membantu mereka mengubah pola perilaku, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, program ini bukan hanya membantu narapidana, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah langkah yang positif dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

yaitu Lembaga pemasyarakatan sering menghadapi kendala sarana dan prasarana yang memengaruhi program pembinaan narapidana perempuan. Sarana yang tidak memadai, seperti peralatan jahit yang terbatas, menghambat pengembangan keterampilan. Program pembinaan yang kurang sesuai dengan kebutuhan individual narapidana wanita juga menjadi masalah. Stigma sosial juga merugikan narapidana wanita, sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan dan dukungan sosial setelah pembebasan. Kekurangan staf dan tenaga pengajar yang kompeten mempengaruhi kualitas layanan dan pelatihan. Kebijakan yang tidak mendukung rehabilitasi serta masalah kesehatan mental yang tidak terawat juga menjadi kendala. Faktor keluarga dan kurangnya dukungan dapat mempengaruhi reintegrasi, sementara keterbatasan anggaran menghambat optimalnya program pembinaan kemandirian. Reformasi kebijakan, dukungan kesehatan mental, dan kerja sama keluarga adalah solusi yang perlu diperhatikan untuk membantu narapidana wanita mengatasi kendala ini dan mencegah pengulangan kejahatan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sebagai tempat untuk membina para narapidana wanita juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana wanita agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para narapidana

diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Guna mengatasi kendala sarana dan prasarana yang memengaruhi program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, perlu dilakukan langkah-langkah konkret. Anda dapat menyarankan agar pemerintah atau lembaga terkait mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki fasilitas dan menyediakan peralatan yang memadai. Hal ini akan membantu narapidana perempuan mengembangkan keterampilan mereka dengan lebih baik, sehingga mereka dapat lebih siap untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ali, Zainudin, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumi.
- Bawengan, Gerson W., 1997, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1984, *Sejarah dan Asas Penologi*, Bandung: Armico.
- Dwijaya Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Effendi, Didik, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan (Dari Retrsi ke Reformasi)*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Harjon Philipus, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Mardani H., 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Margono, Bambang, 2008, *Bimbingan Karier dan Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhtaj Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Nurdin Syafruddin dan Usman Basyiruddin, 2004, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta : Ciputat Pers
- Panjaitan Petrus Irwan dan Simorangkir Pandopatan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan
- Petrus & Irwan Pandjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Paramarta, Y. Ambeg. “Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadi Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Dari RUTAN KELAS IIB Rengan.” Universitas Islam Riau, no. 8.5.2017 (2020)
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Putri Anisa, Padmono Wibowo. “Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): 1085–90.
- Rifai, Achmad, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rizako, Yusafat, 2009, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Fisip-UI.

- Sahardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung: Rumah PengayomanSukamiskin.
- Savitri Niken, 2008, HAM Perempuan, PT.Revita Aditama, Cetakan 1, Bandung
- Soekanto Soerjono, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers
- Subarsono AG, 2006, Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumarjan, Selo, 1965, Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sujatno, Adi, 2008, Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar MenujuSanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri), Jakarta: Mizan Publika
- Susetyo Heru, 2013, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Sukasa, I Putu Satrya Wibawa. “Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja.” Sains Manajemen 7, no. 1 (2015): 35–54. <https://doi.org/10.30656/sm.v7i1.2277>.
- Van Bemmelen, J.M., 1987, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, Bandung: BinaCipta

B. Jurnal

- Barama Michael, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No. 8, 2016
- Citrawan. “: Dari Sebab-Sebab Kejahatan” 1, no. Iii 34–42. (2015). Pencegahan Kejahatan
- Handayani, Arri, Padmi Dhyah Yulianti, and Sukma Nur Ardini. “Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga.” J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 2, no. 1: 76. <https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v2i1.162>. (2018)
- Hidayat Taufik, Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto. <https://lib.unnes.ac.id/5873/>. Diakses pada 17 April 2023
- Jufri, Ely Alawiyah. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta”. ADIL : Jurnal Hukum Vol 8 No.1. 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata wanita - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 5 Mei 2023

Lukman,Dwi Ratna Kamala Sari. “Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3 No. 1, E-ISSN 2622-3821. 2020

Magrhobi,Berdy Despar. “Tinjauan Krimonologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”.Artikel :Universitas Brawijaya,Malang. 2014.

Marthaningtyas,Sri. “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tenga Pandemi Covid-19”.Supremasi Jurnal Hukum Vol 3 No.2 E-ISSN: 2621-7007. 2020.

Meldiny,Christina. “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman”. Jurnal Lex Societis Vol 1 No.3. 2013.

Megawati, dan Kurniawan. “Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi”. Serambi Akademia : Jurnal Pendidikan, Sains Vol. 7 No. 3 EISSN : 2657-0998. 2019.

Nuriyah, Pemberdayaan Narapidana Melalui Pengembangan Agribisnis Sayuran di Lembaga Kemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/2654/>. Diakses pada 2 Mei 2023

Paulus Hadisuprpto, Pembinaan Narapidana Manusiawi: TantanganSistem Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta: Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia. 2002.

Satriawan Sulaksono, Program Pembinaan Narapidana Dengan Pelatihan Kerja Dan Keterampilan (Tinjaan Yuridis Empiris Pembinaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purwodadi), (Online), <http://eprints.ums.ac.id/4237/1/c100050052.pdf>, Diakses pada 1 Mei 2023

Suprayetno, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri,” 2014, 1–15.

Syahdiyar, Muhammad. “Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15 (2020): 99–111.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.